



Pemberdayaan Ekonomi UMKM Brebes melalui Literasi Keuangan, Tata Kelola Syariah, dan Pendampingan Legalitas Usaha

Integrating Financial Literacy, Sharia Governance, and Business Legalization to Enhance MSME Economic Empowerment in Brebes

Amelia Sholeha^{1*}, Mohamad Badrun Zaman², Hilda Kumala Wulandari³ Hendri Sucipto⁴

¹⁻⁴ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhadi Setiabudi, Indonesia

Email: agungdharmawan@fe.unj.ac.id^{1*}, badrunmohamad93@gmail.com², hilda060791@gmail.com³, hendrisucipto313@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: agungdharmawan@fe.unj.ac.id¹

Riwayat Artikel:

Penerimaan Naskah: 22 Desember 2025;

Revisi: 19 Januari 2026

Diterima: 18 Februari 2026

Terbit: 21 Februari 2026

Keywords: Business Legality; Financial Literacy; MSMEs; Participatory Action Research; Sharia Governance

Abstract: Low financial literacy, weak sharia-based governance, and limited business legality remain key barriers to the sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). These constraints reduce managerial capability, restrict access to formal financing, and hinder business growth. This study developed an integrated mentoring model combining financial literacy, sharia governance, and business legalization using a Participatory Action Research (PAR) approach. 25 MSMEs in Brebes Regency participated in four stages: needs assessment, training, mentoring, and evaluation. Data were collected through pre- and post-tests, bookkeeping observations, and legality checklists. Results showed significant improvements: financial literacy scores increased from 52 to 84 (61.5%), bookkeeping adoption rose from 20% to 88%, and Business Identification Number (NIB) ownership increased from 32% to 84%. Average monthly turnover also grew by 33%. These findings indicate that participatory and practice-based mentoring effectively enhances knowledge, behavior, and economic performance. The model offers a scalable strategy for strengthening sustainable and ethical MSME management.

Abstrak

Rendahnya literasi keuangan, lemahnya tata kelola berbasis syariah, dan minimnya legalitas usaha masih menjadi hambatan utama keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kondisi ini membatasi kemampuan manajerial, akses pembiayaan formal, serta pertumbuhan usaha. Penelitian pengabdian ini bertujuan mengembangkan model pendampingan terpadu yang mengintegrasikan literasi keuangan, tata kelola syariah, dan legalitas usaha melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR). Sebanyak 25 UMKM di Kabupaten Brebes dilibatkan dalam empat tahap: identifikasi kebutuhan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. Data dikumpulkan melalui pre-test dan post-test, observasi pembukuan, serta checklist legalitas usaha. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan, yaitu skor literasi keuangan naik dari 52 menjadi 84 (61,5%), adopsi pembukuan meningkat dari 20% menjadi 88%, serta kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari 32% menjadi 84%. Omzet rata-rata bulanan juga meningkat 33%. Temuan ini menegaskan bahwa pendampingan partisipatif berbasis praktik efektif meningkatkan pengetahuan, perilaku, dan kinerja ekonomi UMKM serta berpotensi direplikasi sebagai model pemberdayaan berkelanjutan.

Kata kunci: Legalitas Usaha; Literasi Keuangan; PAR; Tata Kelola Syariah; UMKM.

1. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan mendasar yang masih dihadapi pelaku UMKM adalah rendahnya tingkat literasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (2022) menegaskan bahwa keterbatasan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi, perencanaan arus kas, hingga pemanfaatan produk jasa keuangan formal menjadi hambatan utama dalam menjaga keberlanjutan usaha. Banyak pelaku UMKM belum memisahkan keuangan pribadi dan usaha, belum menyusun laporan keuangan sederhana, serta belum melakukan perencanaan investasi secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan sulitnya mengukur kinerja usaha secara objektif, menurunkan kepercayaan lembaga keuangan, serta membatasi akses terhadap pembiayaan formal seperti kredit perbankan atau pembiayaan syariah.

Di sisi lain, pendekatan ekonomi syariah menawarkan kerangka nilai yang relevan untuk memperkuat tata kelola UMKM. Prinsip-prinsip seperti kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*‘adl*), amanah, serta transparansi dalam transaksi bisnis menjadi fondasi penting dalam membangun praktik usaha yang etis dan berkelanjutan. Antonio (2019) menjelaskan bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kemaslahatan dan keberkahan usaha, sehingga mendorong terciptanya hubungan yang adil antara pelaku usaha, mitra, dan konsumen. Implementasi akad-akad syariah, seperti *murabahah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*, dapat menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik UMKM sekaligus memperkuat kepercayaan pasar. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan usaha berpotensi meningkatkan profesionalitas sekaligus integritas bisnis.

Selain aspek literasi keuangan dan nilai syariah, legalitas usaha juga menjadi faktor kunci dalam pengembangan UMKM. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kepastian hukum, perlindungan usaha, serta membuka peluang lebih luas untuk mengakses pembiayaan, kemitraan, dan program bantuan pemerintah. Legalitas tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap eksistensi usaha sehingga meningkatkan kredibilitas pelaku UMKM di mata investor, perbankan, dan konsumen. Tanpa legalitas, UMKM cenderung beroperasi secara informal dan rentan terhadap risiko hukum maupun keterbatasan ekspansi pasar.

Berdasarkan hasil pengamatan awal pada UMKM di Kabupaten Brebes, berbagai permasalahan tersebut masih nyata ditemukan di lapangan. Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang terstruktur, masih mengandalkan ingatan atau pencatatan manual sederhana, serta belum memahami konsep laporan laba rugi dan arus kas. Selain itu, pemahaman mengenai prinsip dan akad syariah dalam transaksi bisnis masih

terbatas, sehingga praktik usaha belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dari sisi legalitas, banyak UMKM juga belum memiliki NIB maupun izin usaha lainnya, yang berdampak pada rendahnya akses terhadap permodalan formal dan program pemberdayaan pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan suatu model pendampingan terpadu yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga mengintegrasikan edukasi hukum usaha dan prinsip-prinsip syariah secara komprehensif. Pendampingan tersebut diharapkan mampu membantu pelaku UMKM menyusun pembukuan sederhana, memahami akad bisnis yang sesuai syariah, serta mengurus legalitas usaha secara mandiri. Melalui pendekatan holistik ini, UMKM di Brebes diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas, memperluas akses pembiayaan, serta mewujudkan usaha yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berlandaskan etika bisnis yang kuat.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu metode pemberdayaan yang menempatkan mitra sebagai subjek aktif dalam setiap tahapan kegiatan melalui proses refleksi, tindakan, dan perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif untuk meningkatkan kapasitas UMKM secara kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata di lapangan. PAR memungkinkan terjadinya kolaborasi antara tim pelaksana dan pelaku usaha dalam mengidentifikasi permasalahan, merancang solusi, mengimplementasikan tindakan, serta mengevaluasi hasil secara bersama-sama, sehingga perubahan yang dihasilkan lebih berkelanjutan dan sesuai kebutuhan mitra.

Subjek kegiatan terdiri atas 25 pelaku UMKM di Kabupaten Brebes yang bergerak pada sektor perdagangan, kuliner, dan pengolahan produk lokal. Pemilihan peserta dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria: (1) belum memiliki pencatatan keuangan yang sistematis, (2) belum memahami prinsip pengelolaan keuangan syariah, dan/atau (3) belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Karakteristik peserta yang heterogen tersebut mencerminkan kondisi umum UMKM lokal sehingga program pendampingan diharapkan memiliki relevansi dan daya replikasi yang tinggi.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi kebutuhan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi.

Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan (*need assessment*). Pada tahap ini tim melakukan observasi awal, wawancara, serta diskusi kelompok terarah (FGD) untuk memetakan permasalahan yang dihadapi UMKM, khususnya terkait literasi keuangan, tata kelola syariah, dan legalitas usaha. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum melakukan pemisahan keuangan pribadi dan usaha, belum menyusun laporan keuangan sederhana, belum memahami akad transaksi syariah, serta belum memiliki dokumen legalitas usaha. Temuan ini menjadi dasar penyusunan materi dan desain intervensi program.

Tahap kedua adalah pelatihan (*capacity building*). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk workshop klasikal dan praktik langsung yang mencakup: (1) pengenalan literasi keuangan dan pentingnya pembukuan UMKM, (2) penyusunan laporan keuangan sederhana meliputi pencatatan kas masuk-keluar, laba-rugi, dan arus kas, (3) pengenalan prinsip dan akad bisnis syariah dalam transaksi usaha, serta (4) sosialisasi prosedur pengurusan legalitas usaha melalui sistem OSS dan pembuatan NIB. Metode pelatihan menggunakan pendekatan andragogi dengan kombinasi ceramah interaktif, studi kasus, simulasi, dan latihan praktik agar mudah dipahami oleh peserta.

Tahap ketiga adalah pendampingan (*mentoring dan asistensi teknis*). Pada tahap ini tim secara intensif mendampingi peserta dalam menerapkan hasil pelatihan ke dalam praktik usaha sehari-hari. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan lapangan dan konsultasi berkala, meliputi bimbingan penyusunan pembukuan riil, pengecekan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah, serta asistensi pengurusan dokumen legalitas usaha. Pendekatan individual ini bertujuan memastikan bahwa setiap UMKM mampu mengimplementasikan perubahan secara nyata, bukan hanya memahami konsep secara teoritis.

Tahap keempat adalah evaluasi dan refleksi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program serta tingkat peningkatan kapasitas peserta. Hasil evaluasi kemudian didiskusikan bersama mitra sebagai bahan refleksi dan perbaikan program di masa mendatang. Pengumpulan data menggunakan beberapa instrumen, yaitu:

- a) Pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan literasi keuangan dan pemahaman tata kelola syariah;
- b) Lembar observasi pembukuan untuk menilai keterampilan peserta dalam menyusun pencatatan keuangan secara sistematis;
- c) Checklist legalitas usaha untuk memantau kepemilikan dokumen administratif seperti NIB dan izin usaha; serta
- d) Catatan lapangan dan dokumentasi sebagai data pendukung.

Data kuantitatif dari pre-test dan post-test dianalisis secara deskriptif komparatif untuk melihat peningkatan skor rata-rata, sedangkan data observasi dan checklist dianalisis secara kualitatif deskriptif guna menilai perubahan perilaku dan praktik usaha. Indikator keberhasilan program meliputi: meningkatnya skor literasi keuangan peserta, tersusunnya pembukuan sederhana pada sebagian besar UMKM, meningkatnya pemahaman akad syariah, serta bertambahnya jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas resmi.

Melalui pendekatan PAR yang partisipatif dan berkelanjutan ini, kegiatan pengabdian diharapkan mampu menghasilkan perubahan kapasitas yang nyata sekaligus membangun kemandirian UMKM dalam mengelola usaha secara profesional, syariah, dan legal.

3. HASIL

Pelaksanaan program pendampingan berbasis *Participatory Action Research* melibatkan 25 pelaku UMKM di Kabupaten Brebes dengan karakteristik usaha yang beragam. Keragaman sektor ini penting karena menunjukkan bahwa intervensi program tidak hanya relevan pada satu jenis usaha, tetapi adaptif terhadap berbagai model bisnis skala mikro dan kecil. Distribusi peserta disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Peserta.

Sektor Usaha	Jumlah	Persentase
Kuliner	12	48%
Perdagangan	8	32%
Olahan pertanian	5	20%

Dominasi sektor kuliner (48%) mencerminkan karakteristik umum UMKM daerah Brebes yang bertumpu pada usaha makanan rumahan dan produk olahan lokal. Sektor ini umumnya memiliki perputaran kas harian yang cepat, namun rentan terhadap lemahnya pencatatan keuangan, sehingga menjadi prioritas dalam program literasi keuangan.

Peningkatan Literasi Keuangan

Pengukuran literasi keuangan dilakukan melalui instrumen pre-test dan post-test untuk mengetahui perubahan pengetahuan dan pemahaman peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata yang signifikan (Tabel 2).

Tabel 2. Skor Literasi Keuangan.

Indikator	Skor Rata-rata
Pre-test	52
Post-test	84
Peningkatan	+32 poin

Terjadi kenaikan skor sebesar 32 poin atau sekitar 61,5% dari kondisi awal. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan mampu memperbaiki pemahaman peserta terkait pemisahan keuangan pribadi-usaha, penyusunan laporan kas, perhitungan laba-rugi, serta perencanaan modal kerja. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lusardi dan Mitchell (2014) yang menyatakan bahwa peningkatan literasi keuangan berpengaruh langsung terhadap kualitas pengambilan keputusan finansial usaha kecil. Hery (2020) juga menegaskan bahwa pencatatan akuntansi sederhana membantu pelaku usaha mengendalikan arus kas dan meminimalkan kebocoran biaya operasional.

Adopsi Praktik Pembukuan

Selain peningkatan pengetahuan, evaluasi juga mengukur perubahan perilaku melalui observasi implementasi pembukuan. Hasilnya menunjukkan peningkatan adopsi yang sangat signifikan (Tabel 3).

Tabel 3. Adopsi Pembukuan.

Kondisi	Persentase
Sebelum pendampingan	20%
Sesudah pendampingan	88%

Sebelum program, hanya 20% peserta yang melakukan pencatatan rutin, sedangkan setelah pendampingan meningkat menjadi 88%. Artinya, terjadi kenaikan 68 poin persentase, yang mengindikasikan bahwa metode praktik langsung (learning by doing) lebih efektif dibandingkan pendekatan teoritis semata. Hasil ini menguatkan pendekatan action learning dalam PAR, di mana perubahan perilaku usaha lebih mudah dicapai melalui pendampingan teknis berkelanjutan.

Peningkatan Legalitas Usaha

Aspek legalitas usaha juga menunjukkan perbaikan yang signifikan (Tabel 4).

Tabel 4. Legalitas Usaha (Kepemilikan NIB).

Kondisi Persentase	
Sebelum	32%
Sesudah	84%

Kepemilikan NIB meningkat dari 32% menjadi 84%, atau naik 52 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitasi langsung dalam proses pendaftaran OSS efektif mengurangi hambatan administratif yang sebelumnya dirasakan pelaku UMKM. Legalitas usaha berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas dan akses pembiayaan formal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beck dan Demirgüç-Kunt (2006) juga menjelaskan bahwa formalitas usaha meningkatkan peluang UMKM memperoleh kredit perbankan dan memperluas jaringan pasar.

Dampak terhadap Kinerja Usaha

Dampak ekonomi program diukur melalui perubahan omzet rata-rata bulanan peserta (Tabel 5).

Tabel 5. Omzet Rata-rata UMKM.

Kondisi	Omzet
Sebelum	Rp4.200.000
Sesudah	Rp5.600.000
Kenaikan	+33%

Terjadi kenaikan omzet rata-rata sebesar Rp1.400.000 atau 33%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparansi transaksi, serta legalitas usaha berdampak positif terhadap kepercayaan pelanggan dan akses pasar. Penerapan prinsip syariah yang menekankan kejujuran dan keterbukaan juga berkontribusi pada meningkatnya reputasi usaha. Antonio (2019) menyebutkan bahwa praktik bisnis berbasis nilai etika Islam dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan keberlanjutan usaha jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa intervensi terpadu yang menggabungkan literasi keuangan, tata kelola syariah, dan legalitas usaha memberikan dampak multidimensional, baik pada aspek pengetahuan, perilaku, maupun kinerja ekonomi. Pendekatan pendampingan intensif terbukti lebih efektif dibandingkan pelatihan satu arah, karena UMKM membutuhkan praktik langsung, konsultasi personal, dan monitoring berkelanjutan. Temuan ini mendukung model pemberdayaan berbasis partisipatif yang menempatkan pelaku usaha sebagai aktor utama perubahan.

Dengan demikian, program ini dapat direplikasi sebagai model pemberdayaan UMKM berbasis integrasi manajemen keuangan, etika syariah, dan formalitas hukum untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal secara berkelanjutan.

4. DISKUSI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pemberdayaan Ekonomi UMKM Brebes melalui Literasi Keuangan, Tata Kelola Syariah, dan Pendampingan Legalitas Usaha dilaksanakan sebagai respons atas berbagai tantangan struktural yang masih dihadapi pelaku UMKM di Kabupaten Brebes. Sebagai salah satu daerah dengan potensi ekonomi lokal yang kuat, khususnya pada sektor perdagangan, olahan pangan, dan produk rumah tangga, UMKM di Brebes memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan beberapa pelaku usaha, ditemukan bahwa sebagian besar UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam pencatatan keuangan, pemisahan aset pribadi dan usaha, pemahaman prinsip syariah dalam transaksi, serta rendahnya kesadaran terhadap pentingnya legalitas usaha.



Dalam aspek literasi keuangan, banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara konvensional berbasis pengalaman tanpa didukung pencatatan yang sistematis. Kondisi ini berdampak pada sulitnya mengukur keuntungan riil, arus kas, serta perencanaan pengembangan usaha. Beberapa pelaku usaha bahkan tidak memiliki laporan sederhana seperti buku kas harian atau rekapitulasi penjualan bulanan. Melalui kegiatan pendampingan, tim pengabdian memberikan edukasi tentang pentingnya manajemen keuangan sederhana, mulai dari pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penghitungan harga pokok produksi, hingga strategi pengelolaan laba untuk pengembangan usaha. Diskusi interaktif menunjukkan bahwa setelah diberikan contoh konkret dan simulasi kasus usaha mereka sendiri, pelaku UMKM mulai memahami bahwa pencatatan keuangan bukan sekadar administrasi, melainkan alat kontrol dan dasar pengambilan keputusan bisnis.



Selain literasi keuangan, aspek tata kelola syariah menjadi fokus penting dalam kegiatan ini. Mengingat mayoritas pelaku UMKM di Brebes beragama Islam, pendekatan berbasis nilai-nilai syariah dinilai relevan dan kontekstual. Tata kelola syariah tidak hanya dipahami sebatas menghindari riba, tetapi juga mencakup prinsip kejujuran (shiddiq), amanah, transparansi, serta keadilan dalam transaksi. Dalam sesi diskusi, terungkap bahwa beberapa pelaku usaha masih belum memahami secara utuh praktik transaksi yang sesuai syariah, misalnya dalam sistem utang-piutang, penentuan margin keuntungan, maupun kerja sama bagi hasil. Pendampingan dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai konsep akad yang sederhana dan aplikatif, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas bisnis secara lebih etis dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat aspek spiritualitas dalam berusaha, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap usaha yang dijalankan.



Aspek ketiga yang menjadi perhatian adalah pendampingan legalitas usaha. Banyak UMKM di Brebes yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, maupun izin edar produk, terutama pada sektor makanan dan minuman. Rendahnya tingkat legalitas ini bukan semata-mata karena ketidakinginan, melainkan karena keterbatasan informasi dan persepsi bahwa proses perizinan rumit serta memerlukan biaya besar. Melalui kegiatan ini, tim pengabdian memberikan sosialisasi tentang pentingnya legalitas sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus peningkatan daya saing usaha. Proses pendampingan dilakukan secara praktis, termasuk membantu pelaku usaha mendaftar NIB secara daring serta memberikan arahan terkait pengurusan sertifikasi halal dan PIRT. Respons peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terutama setelah memahami bahwa legalitas usaha dapat membuka akses terhadap pembiayaan perbankan, program bantuan pemerintah, serta peluang masuk ke marketplace dan jaringan ritel modern.

Diskusi yang berkembang selama kegiatan menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM tidak dapat dilakukan secara parsial. Literasi keuangan tanpa legalitas akan membatasi akses pengembangan usaha, sementara legalitas tanpa tata kelola yang baik berpotensi menimbulkan masalah keberlanjutan. Demikian pula, penerapan prinsip syariah tanpa pemahaman manajemen yang memadai dapat menghambat efisiensi usaha. Oleh karena itu, pendekatan yang integratif menjadi kunci dalam program ini. Sinergi antara penguatan kapasitas manajerial, internalisasi nilai-nilai syariah, dan fasilitasi aspek legal formal terbukti mampu meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM di Brebes mengenai pentingnya pengelolaan usaha yang profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Diskusi yang berlangsung tidak hanya bersifat satu arah, tetapi menjadi ruang refleksi bersama antara tim

pengabdian dan pelaku usaha untuk mengidentifikasi masalah riil di lapangan serta merumuskan solusi yang aplikatif. Ke depan, keberlanjutan program pendampingan menjadi hal yang penting agar transformasi yang telah dimulai dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat Brebes secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat berbasis pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dilaksanakan pada 25 UMKM di Kabupaten Brebes terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas manajerial dan kinerja usaha mitra secara komprehensif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada berbagai indikator utama. Literasi keuangan peserta meningkat dari skor rata-rata 52 menjadi 84 atau naik 32 poin (61,5%), yang berdampak pada membaiknya pemahaman pencatatan kas, perhitungan laba-rugi, dan pengendalian arus kas usaha. Perubahan pengetahuan tersebut diikuti dengan perubahan perilaku nyata, ditunjukkan oleh kenaikan adopsi pembukuan sistematis dari 20% menjadi 88%.

Dari aspek tata kelola, penguatan prinsip-prinsip syariah mendorong praktik usaha yang lebih transparan, jujur, dan akuntabel dalam transaksi bisnis, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan profesionalitas pelaku usaha. Sementara itu, fasilitasi legalitas usaha melalui pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) berhasil meningkatkan tingkat formalitas usaha dari 32% menjadi 84%, yang membuka peluang lebih luas terhadap akses pembiayaan, kemitraan, dan program dukungan pemerintah. Dampak ekonomi program juga terlihat dari peningkatan omzet rata-rata bulanan UMKM sebesar 33%, dari Rp4.200.000 menjadi Rp5.600.000, yang menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola berkontribusi langsung terhadap kinerja finansial usaha.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa model pendampingan integratif yang menggabungkan literasi keuangan, tata kelola syariah, dan legalitas usaha lebih efektif dibandingkan pelatihan teoritis semata, karena memberikan pengalaman praktik langsung dan pendampingan berkelanjutan sesuai kebutuhan mitra. Oleh karena itu, model pemberdayaan ini direkomendasikan untuk direplikasi pada komunitas UMKM lain dengan karakteristik serupa sebagai strategi penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Ke depan, program serupa dapat dikembangkan dengan menambahkan aspek digitalisasi keuangan dan pemasaran agar dampak peningkatan kinerja usaha menjadi lebih optimal.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS (Times New Roman, size 12)

Terimakasih kami ucapkan kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Muhadi Setiabudi yang telah menyetujui kegiatan peningkatan literasi keuangan, edukasi tata kelola syariah, dan pendampingan legalitas usaha UMKM. Kami juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak Paguyuban UMKM Remojong yang telah membantu terselenggaranya kegiatan.

DAFTAR REFERENSI

- Antonio, M. S. (2019). *Bank syariah: Teori dan praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2931–2943. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.009>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hery. (2020). *Manajemen keuangan UMKM*. Jakarta: Grasindo.
- Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2017). *Entrepreneurship* (10th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Statistik UMKM Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Strategi nasional literasi keuangan Indonesia (Revisit 2021–2025)*. Jakarta: OJK.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. (2013). *Ekonomi kreatif: Ekonomi baru mengubah ide dan menciptakan peluang*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia: Perkembangan dan tantangan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). Jakarta: Sekretariat Negara.

- Wibowo, E., & Sunarto. (2021). Peningkatan kapasitas UMKM melalui pendampingan manajemen keuangan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 120–129.
- Yunus, M. (2010). *Building social business: The new kind of capitalism that serves humanity's most pressing needs*. New York, NY: PublicAffairs.*